



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DARIS SUPRIADI Bin SURJI (alm);  
Tempat lahir : Ciamis;-----  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Juni 1998;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dsn. Pabuaran, RT 09/Rw 03, Desa Karyamukti, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Buruh;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 14 / VI / 2020 / Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;-----
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;-----
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;-----

halaman 1 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi IWAN RIDWAN, S.H.,M.H. Advokat – Penasihat Hukum dari PBH PERADI Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa DARIS SUPRIADI bin SURJI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

halaman 2 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## KESATU-----

Bahwa ia Terdakwa DARIS SUPRIADI Bin SURJI (alm) pada waktu sekitar hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dsn.Pabuaran Rt.03 /Rw.09, Desa Karyamukti, Kec Banjaranyar, Kab Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjar daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)" yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi AGUS SUTIANA (agus) datang kerumah Terdakwa sendirian, kemudian Saksi AGUS menanyakan langsung kepada Terdakwa " ang Saksi ARIS menanyakan yang kuning ada ga "kemudian Terdakwa jawab "ada" kemudian Saksi AGUS menghubungi Saksi ARIS "Ada Ris" kemudian Saksi ARIS menanyakan " harganya berapa" kemudian setelah itu Saksi AGUS langsung menghubungi Saksi ARIS dan handphone tersebut oleh Saksi AGUS diberikan langsung kepada Terdakwa supaya bisa langsung berbicara kepada Saksi ARIS dan yang Terdakwa bicarakan dengan Saksi ARIS yaitu Saksi ARIS menanyakan harga perbutirnya kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dijawab bahwa harga perbutirnya sebesar Rp. 5000, kemudian Terdakwa menanyakan uang pembayarannya obat tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi ARIS bahwa obat hexymer tersebut di potong sebanyak 2 (Dua) butir sebagai bonus, setelah itu Saksi ARIS menyuruh untuk ditalangin terlebih dahulu uang tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk nalanginnya, kemudian oleh Saksi AGUS menalangin terlebih dahulu uang sebesar Rp. 50,000,-

halaman 3 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Saksi AGUS menyerahkan uang sebesar Rp. 50,000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembelian obat Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk pembelian obat Hexymer sebanyak 2 (Dua) butir kepada Terdakwa karena teman Terdakwa Sdr. TOBLENG nitip juga obat Jenis Hexymer tersebut, kemudian sekitar Jam 13.00 Wib Terdakwa berangkat bersama Saksi AGUS dan Saksi AGUS turun di tempat penggilingan padi, sedangkan Terdakwa berangkat menuju banjar anyar kerumahnya Saksi JAJAT untuk membeli obat hexymer, sesampainya di rumahnya Saksi JAJAT, kemudian Terdakwa menanyakan obat Jenis Hexymer kepada Saksi JAJAT "Aya teu" kemudian Saksi JAJAT menjawab "aya sabarahaen (ada berapa)" kemudian Terdakwa jawab "70,000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi JAJAT sebesar Rp. 70,000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan setelah itu Saksi JAJAT langsung menyerahkan obat Jenis Hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung, kemudian Terdakwa menjemput terlebih dahulu Saksi AGUS yang berada di tempat penggilingan padi, sesampainya di rumah kemudian obat tersebut Terdakwa hitung dengan diSaksikan oleh Saksi AGUS jumlah obat hexymer tersebut sebanyak 14 (Empat Belas) butir, kemudian obat Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir tersebut oleh Terdakwa dibagi yaitu 8 (Delapan) butir dimasukkan kedalam plastik klip warna bening yang merupakan pesanan dari Sdr.ARIS diserahkan kepada Saksi AGUS dan 2 (Dua) butir lagi Terdakwa ambil sebagai bonus pembelian, sedangkan obat Hexymer sebanyak 4 (Empat) butir yaitu 2 (Dua) butir diserahkan kepada Saksi AGUS yang merupakan pesanannya dan 2 (Dua) butir lagi diserahkan kepada Sdr. TOBLENG;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.07.20.1579 tanggal 20 Juli 2020 hasilnya Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya karyawan biasa dan

halaman 4 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut;

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

ATAU

KEDUA-----

Bahwa ia Terdakwa DARIS SUPRIADI Bin SURJI (alm) pada waktu sekitar hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira Jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dsn.Pabuaran Rt.03 /Rw.09, Desa Karyamukti, Kec Banjaranyar, Kab Ciamis, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjar daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009", yang

halaman 5 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi AGUS SUTIANA (agus) datang kerumah Terdakwa sendirian, kemudian Saksi AGUS menanyakan langsung kepada Terdakwa “ ang Saksi ARIS menanyakan yang kuning ada ga “kemudian Terdakwa jawab “ada” kemudian Saksi AGUS menghubungi Saksi ARIS “Ada Ris” kemudian Saksi ARIS menanyakan “ harganya berapa” kemudian setelah itu Saksi AGUS langsung menghubungi Saksi ARIS dan handphone tersebut oleh Saksi AGUS diberikan langsung kepada Terdakwa supaya bisa langsung berbicara kepada Saksi ARIS dan yang Terdakwa bicarakan dengan Saksi ARIS yaitu Saksi ARIS menanyakan harga perbutirnya kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dijawab bahwa harga perbutirnya sebesar Rp.5000, kemudian Terdakwa menanyakan uang pembayarannya obat tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi ARIS bahwa obat hexymer tersebut di potong sebanyak 2 (Dua) butir sebagai bonus, setelah itu Saksi ARIS menyuruh untuk ditalangin terlebih dahulu uang tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk nalanginnya, kemudian oleh Saksi AGUS menalangin terlebih dahulu uang sebesar Rp.50,000,(Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Saksi AGUS menyerahkan uang sebesar Rp.50,000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembelian obat Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp.10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk pembelian obat Hexymer sebanyak 2 (Dua) butir kepada Terdakwa karena teman Terdakwa Sdr. TOBLENG nitip juga obat Jenis Hexymer tersebut, kemudian sekitar Jam 13.00 Wib Terdakwa berangkat bersama Saksi AGUS dan Saksi AGUS turun di tempat penggilingan padi, sedangkan Terdakwa berangkat menuju banjar anyar kerumahnya Saksi JAJAT untuk membeli obat hexymer, sesampainya di rumahnya Saksi JAJAT, kemudian Terdakwa menanyakan obat Jenis Hexymer kepada Saksi JAJAT “ Aya teu” kemudian Saksi JAJAT menjawab “aya sabarahaeun (ada berapa)” kemudian Terdakwa jawab “ 70,000,-(Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi JAJAT sebesar Rp.70,000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan setelah itu Saksi JAJAT langsung menyerahkan obat Jenis Hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung, kemudian Terdakwa menjemput terlebih dahulu Saksi AGUS yang berada di tempat penggilingan padi, sesampainya di rumah kemudian obat tersebut Terdakwa hitung dengan diSaksikan oleh Saksi

halaman 6 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS jumlah obat hexymer tersebut sebanyak 14 (Empat Belas) butir, kemudian obat Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir tersebut oleh Terdakwa dibagi yaitu 8 (Delapan) butir dimasukan kedalam plastik klip warna bening yang merupakan pesanan dari Sdr.ARIS diserahkan kepada Saksi AGUS dan 2 (Dua) butir lagi Terdakwa ambil sebagai bonus pembelian, sedangkan obat Hexymer sebanyak 4 (Empat) butir yaitu 2 (Dua) butir diserahkan kepada Saksi AGUS yang merupakan pesanannya dan 2 (Dua) butir lagi diserahkan kepada Sdr. TOBLENG;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.07.20.1579 tanggal 20 Juli 2020 hasilnya Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya karyawan biasa dan Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.
- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan ( Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan extra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas,

halaman 7 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

ATAU

KETIGA-----

Bahwa ia Terdakwa DARIS SUPRIADI Bin SURJI (alm) pada waktu sekitar hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dsn.Pabuaran Rt.03 /Rw.09, Desa Karyamukti, Kec Banjaranyar, Kab Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjar daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108", yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi AGUS SUTIANA (agus) datang kerumah Terdakwa sendirian, kemudian Saksi AGUS menanyakan langsung kepada Terdakwa " ang Saksi ARIS menanyakan yang kuning ada ga "kemudian Terdakwa jawab "ada" kemudian Saksi AGUS menghubungi Saksi ARIS "Ada Ris" kemudian Saksi ARIS menanyakan " harganya berapa" kemudian setelah itu Saksi AGUS langsung menghubungi Saksi ARIS dan handphone tersebut oleh Saksi AGUS diberikan langsung kepada Terdakwa supaya bisa langsung berbicara kepada Saksi ARIS dan yang Terdakwa bicarakan dengan Saksi ARIS yaitu Saksi ARIS menanyakan harga perbutirnya kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dijawab bahwa harga perbutirnya sebesar Rp.5000, kemudian Terdakwa menanyakan uang pembayarannya obat tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi ARIS bahwa obat hexymer tersebut di potong sebanyak 2 (Dua) butir sebagai bonus, setelah itu Saksi ARIS menyuruh untuk ditalangin terlebih dahulu uang tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk nalanginnya, kemudian oleh Saksi AGUS menalangin terlebih dahulu uang sebesar Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Saksi AGUS menyerahkan uang sebesar Rp.50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembelian obat Hexymer sebanyak 10

halaman 8 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp.10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk pembelian obat Hexymer sebanyak 2 (Dua) butir kepada Terdakwa karena teman Terdakwa Sdr. TOBLENG nitip juga obat Jenis Hexymer tersebut, kemudian sekitar Jam 13.00 Wib Terdakwa berangkat bersama Saksi AGUS dan Saksi AGUS turun di tempat penggilingan padi, sedangkan Terdakwa berangkat menuju banjar anyar kerumahnya Saksi JAJAT untuk membeli obat hexymer, sesampainya di rumahnya Saksi JAJAT, kemudian Terdakwa menanyakan obat Jenis Hexymer kepada Saksi JAJAT "Aya teu" kemudian Saksi JAJAT menjawab "aya sabarahaeun (ada berapa)" kemudian Terdakwa jawab "70,000,-(Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi JAJAT sebesar Rp.70,000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan setelah itu Saksi JAJAT langsung menyerahkan obat Jenis Hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung, kemudian Terdakwa menjemput terlebih dahulu Saksi AGUS yang berada di tempat penggilingan padi, sesampainya di rumah kemudian obat tersebut Terdakwa hitung dengan diSaksikan oleh Saksi AGUS jumlah obat hexymer tersebut sebanyak 14 (Empat Belas) butir, kemudian obat Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir tersebut oleh Terdakwa dibagi yaitu 8 (Delapan) butir dimasukan kedalam plastik klip warna bening yang merupakan pesanan dari Sdr.ARIS diserahkan kepada Saksi AGUS dan 2 (Dua) butir lagi Terdakwa ambil sebagai bonus pembelian, sedangkan obat Hexymer sebanyak 4 (Empat) butir yaitu 2 (Dua) butir diserahkan kepada Saksi AGUS yang merupakan pesannya dan 2 (Dua) butir lagi diserahkan kepada Sdr. TOBLENG;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.07.20.1579 tanggal 20 Juli 2020 hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL.dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya karyawan biasa dan Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut;-----

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan extra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia : dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang : Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Banjar;-----
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat yang tidak memiliki izin edar;-----
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian yang lain mengamankan Saksi AGUS di sebuah warung yang

halaman 10 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dsn. Pangasinan Rt.08 Rw.09 Desa Binangun Kec Pataruman Kota Banjar ketika sedang menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. ARIS lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Saksi AGUS darimana memperoleh obat jenis hexymer, Saksi AGUS menerangkan kalau obat jenis hexymer tersebut diperoleh Saksi AGUS dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian atas informasi dari Saksi AGUS tersebut, Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya di Dsn.Pabuaran Rt.09 Rw.03 Desa karyamukti Kec Banjaranyar Kab Ciamis lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi AGUS, Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa menjual obat hexymer kepada Saksi AGUS kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Banjar;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi AGUS membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh obat jenis hexymer tersebut dengan cara membeli dari Saksi JAJAT;-----
- Bahwa berdasarkan Surat NO. PN. 01.03.31.313.03.16.0443 tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM di Jakarta, obat HEXYMER kemasan botol isi 1000 (seribu) butir sudah dicabut izin edarnya;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi ADE MARABU Bin FAKIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Banjar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat yang tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian

halaman 11 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain mengamankan Saksi AGUS di sebuah warung yang berada di Dsn. Pangasinan Rt.08 Rw.09 Desa Binangun Kec Pataruman Kota Banjar ketika sedang menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. ARIS lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Saksi AGUS darimana memperoleh obat jenis hexymer, Saksi AGUS menerangkan kalau obat jenis hexymer tersebut diperoleh Saksi AGUS dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian atas informasi dari Saksi AGUS tersebut, Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya di Dsn.Pabuaran Rt.09 Rw.03 Desa karyamukti Kec Banjaranyar Kab Ciamis lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi AGUS, Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa menjual obat hexymer kepada Saksi AGUS kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Banjar;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi AGUS membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh obat jenis hexymer tersebut dengan cara membeli dari Saksi JAJAT;-----
- Bahwa berdasarkan Surat NO. PN. 01.03.31.313.03.16.0443 tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM di Jakarta, obat HEXYMER kemasan botol isi 1000 (seribu) butir sudah dicabut izin edarnya;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi AGUS SUTIANA Bin AMAT (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat yang tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Sdr. ARIS KODARISMAN mengirim pesan di Facebook Saksi

halaman 12 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Gus ada info ga yang kuning" lalu Saksi jawab "ga tau mau nanyain dulu" kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Dsn.Pabuaran Rt.03 Rw.09 Desa Karyamukti Kec Banjaranyar Kab Ciamis, lalu sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa "ang Sdr. ARIS KODARISMAN menanyakan yang kuning ada ga" kemudian Terdakwa menjawab "ada" lalu Saksi menghubungi Sdr. ARIS KODARISMAN dan mengatakan "Ada Ris" kemudian Sdr. ARIS KODARISMAN menanyakan "harganya berapa" lalu Terdakwa yang pada saat itu berbicara langsung dengan Sdr. ARIS KODARISMAN, mengatakan kalau harganya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya kemudian Sdr. ARIS KODARISMAN meminta Saksi untuk menalangnya terlebih dahulu lalu setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi ke rumah seseorang yang tidak Saksi kenal di Banjaranyar, Ciamis untuk membeli obat jenis hexymer kemudian sesampainya Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa langsung menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi lalu setelah itu Saksi langsung membawa 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut ke Banjar untuk Saksi serahkan kepada Sdr. ARIS KODARISMAN kemudian sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi menyerahkan obat jenis hexymer kepada Sdr. ARIS KODARISMAN di sebuah warung yang berada di Dsn. Pangasinan Rt.08 Rw.09 Desa Binangun Kec Pataruman Kota Banjar tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi beserta obat jenis hexymer yang Saksi jual kepada Sdr. ARIS KODARISMAN kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi dibawa ke Polres Banjar;-----

- Bahwa Saksi membeli obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah apoteker atau seseorang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kefarmasian;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi JAJAT JATNIKA Bin M. JUHANA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat yang tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang ada di Dsn.Sukanegara Ds.Banjaranyar Kec.Banjaranyar Kab.Ciamis tiba-tiba Terdakwa datang dan menanyakan obat jenis hexymer kepada Saksi "aya teu/ada gak" lalu Saksi menjawab "aya sabarahaen/ada berapa banyak" kemudian Terdakwa menjawab "Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)" lalu setelah Saksi menyerahkan obat hexymer kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir yang dibungkus plastik klip warna bening, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menjual obat jenis hexymer kepada Terdakwa Yang pertama pada Pada hari jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Dsn. Sukanegara Ds. Banjaranyar Kec.Banjaranyar Kab. Ciamis sebanyak 12 (dua belas) butir seharga Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah). Yang kedua Pada hari rabu tanggal 10 juni 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Sukanegara Ds. Banjaranyar Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Yang Ketiga Pada hari kams tanggal 18 juni 2020 sekira jam 18.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Sukanegara Ds. Banjaranyar Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Yang keempat pada hari selasa tanggal 23 juni 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat diDsn. Sukanegara Ds. Banjaranyar Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis sebanyak 14 (empat belas) butir dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah apoteker atau seseorang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kefarmasian;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

halaman 14 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi ARMAN Bin EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat yang tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang ada di Dsn.Pabuaran Rt.10 Rw.03 Desa Karyamukti Kec Banjaranyar Kab Ciamis tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya kemudian setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak menemukan obat-obatan jenis hexymer;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena menjual obat-obatan jenis hexymer;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli ERIK GERFIANTO, SSI.Apt Bin ENDANG SUGIARTO yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat oleh penyidik;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan menjual obat jenis HEXYMER;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dsn Pabuaran RT.09/RW.03 Desa Karyamukti, Kec Banjaranyar, Ciamis tiba-tiba Saksi AGUS datang menemui Terdakwa dan bertanya “ang Sdr. ARIS menanyakan yang kuning ada ga” kemudian Terdakwa Jawab “ada” lalu Saksi AGUS menghubungi Sdr. ARIS dan mengatakan “Ada Ris” kemudian Sdr. ARIS menanyakan “harganya berapa” lalu Terdakwa berbicara langsung kepada Sdr. ARIS dan mengatakan kalau harganya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutir kemudian Sdr. ARIS meminta kepada Saksi AGUS untuk menalangnya terlebih dahulu lalu setelah Saksi AGUS memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi JAJAT di Banjaranyar, Ciamis kemudian setibanya di rumah Saksi JAJAT, Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi JAJAT “Aya teu” lalu Saksi JAJAT jawab “aya sabarahaeun” kemudian Terdakwa jawab “70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) lalu setelah Saksi JAJAT menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan obat hexymer kepada Saksi AGUS sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu setelah itu Saksi AGUS langsung pulang ke Banjar membawa 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer pesanan Sdr. ARIS tersebut kemudian sekitar pukul 18.30 Wib tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa karena menjual obat jenis hexymer kepada Saksi AGUS lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Banjar;----
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual obat jenis hexymer kepada Saksi AGUS;-----
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau seseorang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kefarmasian;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau obat jenis hexymer sudah dilarang peredarannya;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.20.05.0079.K tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. dengan Hasil pengujian Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti putih, tanda satu

halaman 16 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi "mf", tanda sisi lain dua garis tengah berpotongan, tebal =0,4 cm dan diameter =0,72 cm Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif, Pustaka : FI ed.V Tahun 2014 dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebut mengandung Trihexyphenidyl Positif ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dsn Pabuaran RT.09/RW.03 Desa Karyamukti, Kec Banjaranyar, Ciamis tiba-tiba Saksi AGUS datang menemui Terdakwa dan bertanya "ang Sdr. ARIS menanyakan yang kuning ada ga" kemudian Terdakwa Jawab "ada" lalu Saksi AGUS menghubungi Sdr. ARIS dan mengatakan "Ada Ris" kemudian Sdr. ARIS menanyakan "harganya berapa" lalu Terdakwa berbicara langsung kepada Sdr. ARIS dan mengatakan kalau harganya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutir kemudian Sdr. ARIS meminta kepada Saksi AGUS untuk menalangnya terlebih dahulu lalu setelah Saksi AGUS memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi JAJAT di Banjaranyar, Ciamis kemudian setibanya di rumah Saksi JAJAT, Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi JAJAT "Aya teu" lalu Saksi JAJAT jawab "aya sabarahaeun" kemudian Terdakwa jawab "70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) lalu setelah Saksi JAJAT menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan obat hexymer kepada Saksi AGUS sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu setelah itu Saksi AGUS langsung pulang ke Banjar membawa 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer pesanan Sdr. ARIS tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Petugas Kepolisian yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat berhasil mengamankan Saksi AGUS di sebuah warung yang berada di Dsn. Pangasinan Rt.08 Rw.09 Desa Binangun Kec Pataruman Kota Banjar ketika sedang menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. ARIS lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi AGUS darimana memperoleh obat jenis hexymer, Saksi AGUS menerangkan kalau obat jenis hexymer tersebut diperoleh Saksi AGUS dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian atas

halaman 17 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Saksi AGUS tersebut, Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya di Dsn.Pabuaran Rt.09 Rw.03 Desa karyamukti Kec Banjaranyar Kab Ciamis lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi AGUS, Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa menjual obat hexymer kepada Saksi AGUS kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Banjar;-----

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis hexymer tersebut dengan cara membeli dari Saksi JAJAT;-----
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjual obat jenis hexymer kepada Saksi AGUS;-----
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau seseorang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kefarmasian;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau obat jenis hexymer sudah dilarang peredarannya;-----
- Bahwa berdasarkan Surat NO. PN. 01.03.31.313.03.16.0443 tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM di Jakarta, obat HEXYMER kemasan botol isi 1000 (seribu) butir sudah dicabut izin edarnya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DARIS SUPRIADI Bin SURJI (alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);-----

-----Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari atau diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyampaikan atau mengeluarkan atau membawa barang sesuatu kepada orang lain dan oleh karena memproduksi atau mengedarkan adalah sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi, sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dsn Pabuaran RT.09/RW.03 Desa Karyamukti, Kec Banjaranyar, Ciamis tiba-tiba Saksi AGUS datang

halaman 19 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa dan bertanya “ang Sdr. ARIS menanyakan yang kuning ada ga” kemudian Terdakwa Jawab “ada” lalu Saksi AGUS menghubungi Sdr. ARIS dan mengatakan “Ada Ris” kemudian Sdr. ARIS menanyakan “harganya berapa” lalu Terdakwa berbicara langsung kepada Sdr. ARIS dan mengatakan kalau harganya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutir kemudian Sdr. ARIS meminta kepada Saksi AGUS untuk menyalangnya terlebih dahulu lalu setelah Saksi AGUS memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi JAJAT di Banjaranyar, Ciamis kemudian setibanya di rumah Saksi JAJAT, Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi JAJAT “Aya teu” lalu Saksi JAJAT jawab “aya sabarahaen” kemudian Terdakwa jawab “70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) lalu setelah Saksi JAJAT menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan obat hexymer kepada Saksi AGUS sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu setelah itu Saksi AGUS langsung pulang ke Banjar membawa 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer pesanan Sdr. ARIS tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Petugas Kepolisian yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat berhasil mengamankan Saksi AGUS di sebuah warung yang berada di Dsn. Pangasinan Rt.08 Rw.09 Desa Binangun Kec Pataruman Kota Banjar ketika sedang menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. ARIS lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi AGUS darimana memperoleh obat jenis hexymer, Saksi AGUS menerangkan kalau obat jenis hexymer tersebut diperoleh Saksi AGUS dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian atas informasi dari Saksi AGUS tersebut, Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya di Dsn.Pabuaran Rt.09 Rw.03 Desa karyamukti Kec Banjaranyar Kab Ciamis lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi AGUS, Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau Terdakwa menjual obat hexymer kepada Saksi AGUS kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Banjar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori ikut mengedarkan sediaan farmasi dan oleh karena berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” maka Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan apakah obat-obatan jenis HEXYMER yang dijual oleh Terdakwa tersebut terdapat izin edarnya atau tidak?;-----

halaman 20 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli obat HEXYMER kemasan botol isi 1000 (seribu) butir sudah dicabut izin edarnya berdasarkan Surat No PN. 01.03.31.313.03.16.0443 tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM di Jakarta. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa obat-obatan jenis HEXYMER kemasan botol isi 1000 (seribu) butir telah ditarik izin edarnya dan Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau obat-obatan jenis HEXYMER telah ditarik izin edarnya namun kenyataannya Terdakwa tetap menjual obat-obatan jenis HEXYMER tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu

halaman 21 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan,  
yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat-obatan yang sudah tidak memiliki izin edar;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

halaman 22 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DARIS SUPRIADI Bin SURJI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari KAMIS tanggal 21 JANUARI 2021 oleh kami JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEDY KURNIAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh OSCHA ADRYAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO M.S, S.H

JAN OKTAVIANUS, S.H.,M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman 23 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

DEDY KURNIAWAN, S.H.

halaman 24 dari 24 halaman

Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)